



**PROVINSI BANTEN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**  
NOMOR : 902/Kep.222-Huk/2019  
TENTANG  
TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 905/Kep.350-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 905/Kep.582-Huk/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 905/Kep.350-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan, sehingga Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Daerah 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor 902/Kep.752-Disdikbud/2019 tanggal 10 April 2019 perihal Permohonan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- b. Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi data pokok pendidikan satuan pendidikan calon penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala;
- b. mengusulkan daftar satuan pendidikan calon penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi persyaratan;

- c. memilih dan menetapkan bank penyalur serta melakukan akad dengan bank penyalur Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. melakukan pengawasan terhadap penyaluran penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. melaksanakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- f. melaporkan penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Anak Usia Dini kepada Walikota.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi data pokok pendidikan satuan pendidikan calon penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Kesetaraan secara berkala;
  - b. mengusulkan daftar satuan pendidikan calon penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi persyaratan;
  - c. memilih dan menetapkan bank penyalur serta melakukan akad dengan bank penyalur Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Kesetaraan;
  - d. melakukan pengawasan terhadap penyaluran penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Kesetaraan;
  - e. melaksanakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
  - f. melaporkan penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan bagi Pendidikan Kesetaraan kepada Walikota.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 905/Kep.350-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 905/Kep.582-Huk/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 905/Kep.350-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 11 April 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani